

HASIL PENELITIAN

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU



JUDUL

Analisis penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru

Ketua:

Hamdi Agustin, SE.MM. Ph.D

Anggota:

Azwirman, SE. M.Acc

Desy Mardianty, SE. MM

FAKULTAS EKONOMI

2018

JUDUL : Analisis penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru. Jumlah sampel pada penelitian sebanyak 32 responden yang telah mengembalikan kuesioner yang telah disebar. Metode yang digunakan adalah skala *Likert*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru adalah baik. Sehingga dapat di simpulkan bahwa bank syariah di Pekanbaru telah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan usahanya. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa karyawan telah paham dan telah menjalankan ketentuan usaha yang sesuai dengan syariah Islam, sehingga ini menunjukkan pengamalan ajaran Islam oleh karyawan bank syariah telah baik.

Kata Kunci : nilai-nilai Islam, bank syariah dan Islam

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and find the application of Islamic values in Islamic banks in Pekanbaru. The number of samples in the study of 32 respondents who have returned questionery that has been disseminated. The method used is Likert scale. The results showed that the implementation of Islamic values in Islamic banks in Pekanbaru is good. So it can be concluded that Islamic banks in Pekanbaru have applied Islamic values in their business activities. The results of the research indicate that employees have understood and have run the provisions of business in accordance with Islamic sharia, so this shows the practice of Islamic teachings by employees of Islamic banks have been good.

Keywords: Islamic values, Islamic banks and Islam

BAB 1

PENDAHULUAN

Eksistensi perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional pada awalnya dilandasi oleh ketentuan Undang-Undang Perbankan yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian pada tahun 2008 terdapat undang-undang khusus perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang undang tersebut, secara eksplisit diatur perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya, eksistensi perbankan syariah diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan perbankan syariah serta melakukan pengelolaan moneter melalui perbankan syariah dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui undang-undang tersebut diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berlangsung lebih cepat dan lebih baik lagi. Bank Indonesia juga membuat “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” yang memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar

perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya (Bank Indonesia,2016).

Akad syariah yang dibuat antara bank (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah.Sesuai dengan asas hukum perjanjian, sebagaimana dimuat dalam KUHPerdara, suatu perjanjian tidak boleh antara lain, bertentangan dengan undang-undang.Apabila isi suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian tersebut atau ketentuan (pasal atau ayat) yang bertentangan dengan undang-undang menjadi batal demi hukum.Apabila suatu perjanjian atau ketentuan dalam perjanjian menjadi batal demi hukum, maka konsekuensi hukumnya ialah bahwa perjanjian atau ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut dianggap tidak pernah ada (Sutan Remy Sjahdeini, 2014).

Thariq Ashraf (2016) menyatakan bahwa, setiap aktivitas perbankan yang dijalankan oleh bank syariah yang ada di Indonesia harus selalu berada pada jalur prinsip-prinsip syariah.Prinsip-prinsip (asas-asas) syariah adalah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.Sumber hukum Islam tersebut terdiri dari sumber hukum primer yaitu, Al-Qur'an dan Al-Hadits dan sumber hukum sekunder yaitu, *ijma'* (consensus para ulama), *qiyas* (penalaran/*reasoning* secara analogis) dan *ijtihad* (penalaran hukum secara mandiri).

Nilai-nilai Islam yang perlu diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah berdasarkan hukum perjanjian Islam antara lain, *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-ridha* (kerelaan), *al-kitabah* (tertulis). *Al-hurriyah* (kebebasan) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). *Almusawah* (persamaan atau kesetaraan) merupakan asas yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (*bargaining position*) dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian. *Al-'adalah* (keadilan) merupakan asas yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajiban, *Al-ridha* (kerelaan) merupakan asas yang menyatakan bahwa, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *misstatement*. *Ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) merupakan asas yang mengatur bahwa dalam perjanjian/akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. *Al-kitabah* (tertulis) merupakan asas yang mengatur bahwa setiap perjanjian/akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari.

Dengan adanya pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas perbankan syariah yaitu perjanjian/akad yang dibuat antara bank syariah dengan nasabahnya, akan sangat mendukung proses perkembangan perbankan syariah ke depannya. Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah secara baik dan benar tentu

saja akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Penerapan nilai-nilai Islam perlu menjadi perhatian penting bagi setiap bank syariah.

Dengan penerapan nilai-nilai Islam tersebut, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya ataupun untuk menggunakan pembiayaan dari perbankan syariah. Semakin banyak masyarakat menempatkan dananya atau menggunakan pembiayaan dari bank syariah, itu menunjukkan masyarakat telah menjadi nasabah yang loyal pada bank syariah.

Masalah penelitian harus dirumuskan dengan tegas dan jelas, sehingga mudah diketahui ruang lingkup masalah dan arah kegiatan yang akan dilakukan Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru.

kontribusi Penelitian

hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan suatu temuan baru mengenai analisis penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru. Kontribusi penelitian ini adalah akan di dimuat pada jurnal nasional yang kalau memungkinkan akan dimuat di jurnal internasional.

BAB 2

KERANGKA TEORI

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Masyarakat menganggap bank sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan oleh masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara.

Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Kata bank berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (Rimsky K. Judisseno, 2005). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, dalam sebuah

bank terdapat minimal dua fungsi pokok (*financial intermediary*) yaitu, penghimpunan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*).

Berdasarkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Andri Soemitra, 2014).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Perbankan syariah merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang konvensional. Praktik-praktik perbankan syariah harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu pada asas pembagian

keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) bukan bertumpu pada bunga. Selain sebagai suatu sistem yang tidak memungut bunga, perbankan syariah juga dapat melaksanakan berbagai transaksi keuangan bukan saja yang dapat dilakukan oleh bank konvensional, akan tetapi juga yang dapat dilakukan oleh suatu *multifinance company*.

Pada dasarnya, tujuan utama dari perbankan syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat muslim khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam aktivitas perekonomian sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Oleh karena itu, tidak heran kajian tentang masalah menjadi lembaran panjang dalam sejarah hukum Islam. Al-Juwaini seorang ulama ushul al-fiqh pertama menekankan pentingnya *Maqashid Asy-Syariah* dalam menetapkan hukum Islam. Menurutnya, tanpa memahami tujuan yang terdapat dalam perintah dan larangan Allah maka seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum Islam (Nur A. Fadhil Lubis, 1995). Untuk itu setiap aktivitas perbankan syariah harus senantiasa berada pada jalur *maqashid syariah* agar tercipta kemaslahatan umat yang hakiki di bidang perekonomian khususnya dunia perbankan.

c. Jenis-jenis Produk Bank Syariah

Produk-produk yang ada di bank syariah diklasifikasikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip titipan, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru'*). Keempat konsep

tersebut adalah akad yang apabila dijalankan dengan syarat dan rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari riba, *maysir* dan *gharar*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008, secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri dari:

1. Produk bank syariah yang didasarkan pada akad jual-beli
2. Produk bank syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil
3. Produk bank syariah yang didasarkan pada akad sewa-menyewa
4. Produk bank syariah yang didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial (akad *tabarru'*)

Produk-produk bank syariah yang didasarkan pada akad jual-beli (*ba'i*) terdiri dari *murabahah*, *istishna* dan *salam*. *Murabahah* adalah jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Mardani (2013) *Ishtisna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. *Salam* adalah jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Produk-produk bank syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan

usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

Produk-produk bank syariah yang didasarkan pada akad sewa-menyewa terdiri dari *ijarah/sewa murni* dan *ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT). *Ijarah/sewa murni* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah bi tamlik* (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad yaitu akad *ba'i* (jual-beli) dan akad *ijarah muntahiyah bi tamlik* (kombinasi antara sewa-menyewa dan jual-beli atau hibah di akhir masa sewa).

Produk-produk bank syariah yang didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial (*tabarru'*) terdiri dari *qardh*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah* dan *wadiah*. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. *Wakalah* adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan urusan baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh

penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. *Wadiah* adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

2. Nilai-nilai Islam

a. Pengertian Nilai-nilai Islam

Islam sebagai risalah samawi yang universal datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual maupun aspek material. Islam tidak hanya sebagai aqidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial budaya dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi yang dapat dipakai sebagai panduan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya (Husain Hamid Mahmud, 2000).

Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa, *Islamic economic is a social sciens with studies the economic problems of a people imbued with the value of Islami* (Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Muhammad Abdul Manan (1970) Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan sistem ekonomi

Islam juga bertujuan untuk menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme hedonisme (Rozalinda, 2014).

Nilai (*value*) berasal dari bahasa Latin “*valere*” yang berarti berguna, berdaya dan berlaku. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang membuat sesuatu itu disukai, diinginkan, dimanfaatkan, berguna atau dapat menjadi objek kepentingan. Nilai juga merupakan apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai suatu kebaikan.³⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai berarti sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Misalnya, dalam konteks keagamaan, nilai merupakan konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok di kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadi pedoman tingkah laku warga masyarakat bersangkutan. Nilai-nilai Islam pada hakekatnya merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini (M. Musrin, 2004).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, nilai-nilai Islam adalah sifat-sifat (hal-hal) dari ajaran Islam yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai-nilai Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya serta hubungan antara manusia dengan alam.

b. Pembagian Nilai-nilai Islam

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Ilahi setelah menunaikan shalat sebagai ibadah utama dan tiang agama.

Anjuran dimaksud antara lain terwujud dalam aktivitas bisnis perdagangan. Jual beli dan bagi hasil merupakan khasanah klasik dalam kegiatan muamalah yang dianjurkan dalam Islam.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275,

“....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... ”

Umat Islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi, umat Islam harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara di sisi lain, umat Islam harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah.

Umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islami (syariah). Fathurrahman membagi nilai-nilai Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-kitabah* (tertulis).

***Al-hurriyah* (kebebasan)** merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsure paksaan, kehilafan dan penipuan.

Dasar hukum atau nilai-nilai Islam *al-hurriyah* (kebebasan) tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 256,

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Demikian halnya dengan kebebasan dalam ekonomi yang merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi, karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan (Soeroyo dan Nastangin, 1995).

***Al-musawah* (persamaan atau kesetaraan)** merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (*bargaining position*), sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum

asas atau nilai-nilai Islam *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) tertuang dalam ketentuan QS. Al-Hujurat: 13

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dari ketentuan QS. Al-Hujurat: 13 tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah SWT adalah derajat ketakwaannya.

Al-‘adalah (keadilan) merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad menuntut setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam sisi ekonomi, keadilan dapat juga dipahami sebagai konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi (Ahmad Ifham Sholihin, 2010).

Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam *al-‘adalah* (keadilan) tertuang dalam ketentuan QS. Ar-Rahman: 9

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Dari ketentuan QS. Ar-Rahman: 9 tersebut menunjukkan bahwa, nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Hanya keadilan yang dapat melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam. Keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan utama semua tindakan manusia dalam kehidupan.

***Al-ridha* (kerelaan)** merupakan asas atau nilai-nilai yang menyatakan bahwa, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*. Dasar hukum asas atau nilai-nilai Islam *al-ridha* (kerelaan) tertuang dalam ketentuan QS. An-Nisa: 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ketentuan QS. An-Nisa: 29 tersebut, kata suka sama suka menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian khususnya di lapangan perniagaan harus

senantiasa didasarkan kepada asas atau nilai-nilai kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

Ash-shidq (kebenaran dan kejujuran) merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam perjanjian atau akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. Di dalam Islam, setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan atau penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsure kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dasar hukum mengenai Asas atau nilai-nilai Islam *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) terdapat dalam QS. Al-Ahzab: 70

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”

Dari ketentuan QS. Al-Ahzab: 70 tersebut, menegaskan bahwa setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, terlebih lagi dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain. Sehingga faktor kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad. Jadi, nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang.

Al-kitabah (tertulis) merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa setiap perjanjian atau akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di

kemudian hari. Dasar hukum mengenai asas atau nilai-nilai Islam *alkitabiah* (tertulis) terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 2 82

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Dari ketentuan QS. Al-Baqarah:2 82 tersebut jelas mengisyaratkan agar suatu perjanjian atau akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah harus benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan dalam pembuatan perjanjian atau akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam Islam ketika seseorang hendak membuat perjanjian atau akad dengan pihak lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad atau perjanjian yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.

c. Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Perbankan Syariah

Dalam konteks perbankan syariah, setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam di samping harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, titipan dan jasa, juga harus berpedoman pada hukum positif berupa Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007

tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2007. Melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itulah, nilai-nilai Islam diaplikasikan atau diterapkan dalam praktik perbankan syariah.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam perbankan syariah dapat dilihat pada saat bank syariah melakukan transaksi keuangan dengan nasabahnya. Pada saat bank syariah melakukan transaksi keuangan dengan nasabahnya, maka keduanya akan membuat suatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk mengikat antara kedua pihak tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak). Hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas* menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah.

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih (Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004). Dalam

Al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian

yaitu kata akad (*al-‘aqadu*) dalam arti perikatan atau perjanjian dan kata *‘ahd(al-‘ahdu)* yang berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. (Mariam Darus Badruzaman. et al, 2004).

Sedangkan pengertian akad dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Pasal 1 ayat 4 dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hal dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam membuat akad muamalah antar bank syariah dan nasabahnya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh para pihak agar akad muamalah tersebut sah dan tidak batal demi hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terkandung nilai-nilai yang Islami, yaitu:

1. Adanya ijab dan qabul

Unsur-unsur pokok atau ketentuan-ketentuan dasar bagi berlakunya atau sahnya suatu akad tidak berbeda dengan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam perjanjian menurut *civil law system*, bagi Indonesia adalah KUHPerduta dan menurut hukum kontrak pada *common law system*. Menurut *common law*, suatu kontrak terjadi apabila didahului dengan adanya *offer* (penawaran) yang diajukan oleh salah satu pihak yang menginginkan mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Dalam hukum Islam, *offer* disebut dengan ijab.

Suatu kontrak hanya terjadi apabila *offer* yang diajukan oleh satu pihak disambut baik atau disetujui oleh pihak yang lain, yang disebut *acceptance* (penerimaan) terhadap *offer* tersebut. Dalam hukum Islam, penerimaan disebut qabul. Adanya ijab qabul dalam suatu transaksi keuangan antara bank syariah dengan nasabahnya menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam *al-ridha* (kerelaan) dan *al-hurriyah* (kebebasan) telah diterapkan dalam transaksi tersebut. Parapihak yang melakukan perjanjian/kontrak yaitu bank syariah dan nasabah bebas melakukan perjanjian atas dasar kerelaan atas masing-masing pihak.

2. Kehalalan isi akad

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 menjelaskan bahwa, pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa pelayanan bank syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazum*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhalim* dan objek haram.⁵⁷ Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, setiap perjanjian/akad/kontrak dalam transaksi keuangan antara bank syariah dengan nasabahnya harus memenuhiketentuan pokok hukum Islam. Dengan terpenuhinya ketentuan pokok hukum Islam, maka dapat dipastikan nilai-nilai Islam *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-kitabah* (tertulis) terpenuhi atau diterapkan dalam transaksi keuangan tersebut.

3. Kebatalan demi hukum akad muamalah

Dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 menerangkan bahwa, bentuk-bentuk pembiayaan perbankan syariah yaitu:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Dari Peraturan Bank Indonesia tersebut, akad dalam hubungan-hubungan muamalah dalam bentuk apapun tidak boleh mengandung syarat atau ketentuan yang tidak sesuai dengan sifat bentuk hubungan muamalah yang bersangkutan. Misalnya, apabila bentuk hubungan muamalah tersebut berupa hubungan *mudharabah*, maka menurut prinsip syariah tidak dibenarkan investor atau pemilik modal (*shahibul mal*) ikut mengelola proyek yang dibiayai dengan fasilitas *mudharabah*. Hanya *mudharib* yang boleh mengelola proyek tersebut. Apabila dalam akad *mudharabah* yang diperjanjikan investor atau pemilik modal (*shahibul mal*) ikut mengelola proyek, maka akad *mudharabah* tersebut tidak sah dan akibatnya batal demi hukum. Untuk itulah, nilai *Islamal-kitabah* (tertulis) perlu diterapkan demi kepentingan pembuktian di kemudian hari agar tidak terjadi perselisihan kedua belah pihak.

4. Sifat hubungan para pihak

Dalam setiap transaksi keuangannya, bank syariah harus mendasarkan sikap akhlaqul karimah dalam hubungannya dengan nasabah ataupun sebaliknya nasabah kepada bank. Hubungan antara bank dengan nasabah harus didasarkan pada akhlak yang didasarkan kepada budi pekerti yang luhur. Dari hubungan tersebut telah dapat dipastikan bahwa nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) telah diterapkan dalam praktik perbankan syariah.

5. Syarat kecakapan para pihak

Para pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-'aqidain*) harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya. Demikian juga halnya dengan transaksi keuangan antara bank syariah dengan nasabahnya harus memiliki persamaan atau kesetaraan dalam memahami akad/perjanjian/kontrak yang akan dibuat. Dari proses tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) telah diterapkan dalam perbankan syariah.

6. Kesepakatan para pihak

Perjanjian di antara para pihak (bank syariah dan nasabah) harus berdasarkan suka sama suka (kesepakatan). Asas ini sesuai dengan ketentuan dalam QS. An-Nisa: 29,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Selain para pihak (bank syariah dan nasabah) harus suka sama suka dalam menjalin hubungan di antara mereka, hubungan antara bank sebagai pemberi jasa keuangan dengan nasabahnya juga harus berlandaskan keadilan, kepatutan dan keterbukaan (segala sesuatunya harus diperjanjikan pada awal sebelum akad ditandatangani kedua belah pihak). Dengan terpenuhinya kesepakatan pihak (bank syariah dan nasabah), maka telah terpenuhi pula nilai-nilai *al-‘adalah* (keadilan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-ridha* (kerelaan), dan *al-kitabah* (tertulis).

7. Asas pacta sunt servanda

Para pihak (bank syariah dan nasabah) harus melaksanakan akad-akad yang telah dibuat (*asapacta sunt servanda*). Sesuai dengan QS. Al-Maidah:1,

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”

Asas *pacta sunt servanda* sejalan dengan asas perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas *pacta sunt servanda* memberikan konsekuensi bahwa para pihak (bank syariah dan nasabah) harus mematuhi atau memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian tersebut, maka pihak yang lain dapat meminta kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang ingkar tersebut untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Dari pelaksanaan asas *pacta sunt servanda* maka bank syariah maupun nasabah telah menjalankan nilai-nilai *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) dimana kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan perjanjian/kontrak yang telah dibuat, nilai-nilai *al-'adalah* (keadilan) dimana perjanjian/kontrak yang telah dibuat adil bagi kedua belah pihak dan apabila salah satu pihak ingkar maka akan dikenakan sanksi, dan nilai-nilai *al-kitabah* (tertulis) dimana perjanjian/kontrak dibuat tertulis dan mengikat kedua belah pihak.

8. Beban risiko dalam hubungan muamalah

Dalam akad muamalah yang mengambil bentuk hubungan kemitraan, seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, semua pihak memikul risiko. Tidak ada satu pihak pun yang tidak dibebani kewajiban untuk memikul risiko dalam kemitraan menurut prinsip syariah. Kewajiban kedua belah pihak untuk memikul risiko dalam kemitraan menurut prinsip syariah tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) dan nilai-nilai *al-'adalah* (keadilan) telah diterapkan dalam praktik perbankan syariah.

9. Keuntungan bank

Bank syariah memperoleh keuntungan dari membebankan *mark up* atau margin atas barang yang dijual kepada nasabahnya dalam transaksi jual-beli, misalnya dalam transaksi *murabahah* atau *salam*. *Mark up* atau margin adalah penambahan harga di atas harga beli bank (*cost price*) dari pemasok. Selain dari *mark up* atau margin, bank syariah juga memperoleh keuntungan dari pembebanan *fee* kepada nasabah atas jasa yang diberikan bank kepadanasabah. Pembebanan *mark up*

(margin)atau *fee* kepada nasabah tentunya harus berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak. Proses pembebanan *mark up* (margin)atau *fee* kepada nasabah menunjukkan bahwa, bank syariah sudah menerapkan nilai-nilai *al-ridha* (kerelaan), *al-‘adalah* (keadilan) dan *al-kitabah* (tertulis).

10. Itikad baik para pihak

Perjanjian/akad antara bank syariah dengan nasabah harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dari kedua belah pihak yaitu bank syariah dan nasabah menggambarkan penerapan nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) dalam transaksi keuangan perbankan syariah. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 188

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

11. Objek perjanjian

Khotibul Umam menjelaskan bahwa syarat objek akad/perjanjian antara lain, telah ada pada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad, dapat ditentukan dan diketahui serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Syarat objek akad/perjanjian harus mengandung nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

12. Waktu pembayaran.

Dalam setiap akad/perjanjian antara bank syariah dan nasabahnya, pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran dilarang untuk menunda-nunda pembayaran apabila mereka memang mereka mampu untuk melakukan pembayaran tersebut. Dari waktu pembayaran tersebut, nilai-nilai *al-ridha* (kerelaan) dan *al-kitabah* (tertulis) menjadi satu bagian penting di dalam proses tersebut.

13. Dewan Syariah (*Supervisory Board*)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dikatakan bahwa prinsip syariah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Di dalam pelaksanaannya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perbankan syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sehingga apabila prinsip syariah belum tertuang dalam fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia, maka fatwa tersebut belum mengikat sebagai undang-undang yang bersifat publik (mengikat publik). Jadi, Dewan Syariah Nasional (DSN) berperan penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-ridha* (kerelaan), *al-kitabah* (tertulis) dalam praktik perbankan syariah.

Dari kesemua syarat yang harus dipenuhi kedua pihak (bank syariah dan nasabah) dalam membuat suatu perjanjian/kontrak/akad muamalah, maka perjanjian/kontrak/akad muamalah tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan Peraturan

Bank Indonesia, maka dapat dipastikan nilai-nilai Islam *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-kitabah* (tertulis) telah diterapkan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

d. Pentingnya Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternative yang menyediakan jasa perbankan/keuangan sehat dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan yang cukup pesat tersebut menjadikan industri perbankan sebagai sebuah potensi ekonomi yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi berbasis pasar untuk digunakan sebagai pertimbangan untuk strategi pengembangan sistem perbankan syariah yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi salah satu tolak ukur bagi pengembangan syariah ke depannya. Masyarakat menginginkan perbankan yang ada tidak hanya berlabel syariah saja, namun masyarakat mengharapkan penerapan nilai-nilai Islam secara utuh dalam setiap aktivitas perbankan syariah. Berbagai penelitian telah dilakukan berkaitan dengan minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) tahun 2016 diketahui bahwa hanya sekitar $\pm 5\%$ saja dari jumlah penduduk di lima kota besar Indonesia (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan) yang memiliki rekening di bank syariah. Jumlah tersebut tentunya masih jauh dari diharapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada nilai-nilai Islam *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kejujuran), *al-kitabah* (tertulis) pada bank syariah. Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, dengan didasari oleh beberapa alasan di antaranya kemudahan dalam penelitian dari sisi finansial, efisiensi waktu dan memudahkan peneliti memperoleh data yang lebih akurat. Objek penelitian ini adalah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri yang ada di kota Pekanbaru.

B. Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan atau individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Satuan atau individu disebut unit analisis, bisa berupa orang, rumah tangga, tanah dan sebagainya dalam bentuk yang biasa dipakai dalam survei. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri di kota Pekanbaru.

Adapun teknik/metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*). *Convenience sampling* berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif sehingga peneliti memiliki kebebasan

dan kemudahan untuk memilih siapa saja untuk dijadikan sampel penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 nasabah dari 100 keesioner yang disebarakan ke nasabah bank syariah..

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data sebagai suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu disesuaikan dengan permasalahan penelitiannya. Secara garis besar, ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner/angket yang diberikan kepada sampel penelitian (responden). Kuesioner/angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan ataupun pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan ataupun pernyataan tersebut. Kuesioner/angket dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) butir pernyataan tentang *hurriyah* / kebebasan (X1), 5 (lima) butir

pernyataan tentang *al-musawah* / persamaan (X2), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-'adalah* / keadilan (X3), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-ridha* / kerelaan (X4), 5 (lima) butir pernyataan tentang *ash-shidq* / kejujuran (X5), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-kitabah* / tertulis (X6). Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap variable penelitian maka digunakan skala *Likert*. Skala *Likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala *Likert* memiliki dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif dan negatif. Pernyataan positif diberi skor 5, 4, 3, 2 dan 1, sedangkan pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Bentuk jawaban dari skala *Likert* terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

D. Metode Analisis Data

Pada saat melakukan proses analisis data perlu diketahui dengan tepat metode analisis yang digunakan. Sebab jika metode analisis yang digunakan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian, walaupun telah menggunakan metode analisis yang paling baik, maka hasil penelitian dapat salah diinterpretasikan dan tidak bermanfaat. Dalam penelitian ini menggunakan metode data kualitatif., yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk nilai yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif.

tentang *al-hurriyah* / kebebasan (X1), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-musawah* / persamaan (X2), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-'adalah* / keadilan (X3), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-ridha* / kerelaan (X4), 5 (lima) butir pernyataan tentang *ash-shidq* / kejujuran (X5), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-kitabah* / tertulis (X6)

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Variabel A1 - Hurriyah/ Kebebasan

No	Kuisisioner tentang A1 - Hurriyah / Kebebasan (X1)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Akad dalam transaksi keuangan antar bank syariah dan nasabah dibuat tanpa ada unsur paksaan	15 75	16 64	1 3	0 0	0 0	32
2	Nasabah diberikan kebebasan untuk memilih produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya	11 55	21 84	0 0	0 0	0 0	32
3	Bank syariah mempunyai kebebasan menentukan nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan	10 50	20 80	2 6	0 0	0 0	32
4	Nasabah diberikan kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan rencana akad dalam proses negosiasi antara nasabah dan bank	14 70	14 56	4 12	0 0	0 0	32
5	Bank syariah memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan wilayah domisili	12 60	17 68	3 9	0 0	0 0	32
		62 310	88 352	10 30	0 0	0 0	4,32

Dari pertanyaan variable A1 – Hurriyah yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan Akad dalam transaksi keuangan antar bank syariah dan nasabah dibuat tanpa ada unsur paksaan menunjukkan sebagian besar responden

menjawab setuju. Untuk pertanyaan Nasabah diberikan kebebasan untuk memilih produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya menunjukkan sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Bank syariah mempunyai kebebasan menentukan nasabah yang berhak mendapatkan pembiayaan menunjukkan sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Nasabah diberikan kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan rencana akad dalam proses negosiasi antara nasabah dan bank sebagian besar responden menjawab sangat setuju dan setuju dan pertanyaan Bank syariah memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan wilayah domisili juga menunjukkan sebagian besar responden menjawab setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variable Al - Hurriyah / Kebebasan menunjukkan baik.

2. Variabel Al – Musawah / Kesetaraan

No	Kuisisioner tentang Al – Musawah / Kesetaraan (X2)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Akad dalam transaksi keuangan antara bank dan nasabah telah dibuat berdasarkan prinsip persamaan kedudukan didepan hukum	13 65	19 76	0 0	0 0	0 0	32
2	Bank syariah telah memberikan pelayanan yang sama kepada setiap nasabahnya	11 55	15 60	6 18	0 0	0 0	32
3	Setiap nasabah berhak memperoleh informasi pembiayaan dibank syariah secara lengkap	10 50	19 76	3 9	0 0	0 0	32
4	Bank syariah tidak membeda bedakan	11	17	4	0	0	32

	masyarakat yang berhak mendapatkan pembiayaan	55	68	12	0	0	
5	Bank syariah tidak membatasi masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku	16 80	13 52	3 9	0 0	0 0	32
		61 305	83 332	16 48	0 0	0 0	4,28

Dari pertanyaan variable Al – Musawah / Kesetaraan yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan Akad dalam transaksi keuangan antara bank dan nasabah telah dibuat berdasarkan prinsip persamaan kedudukan didepan hukum sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Bank syariah telah memberikan pelayanan yang sama kepada setiap nasabahnya sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan setiap nasabah berhak memperoleh informasi pembiayaan dibank syariah secara lengkap sebagian besar responden menjawab setuju. Bank syariah tidak membeda bedakan masyarakat yang berhak mendapatkan pembiayaan juga sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Bank syariah tidak membatasi masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variable Al – Musawah / Kesetaraan menunjukkan baik.

3. Variabel AI – Adalah / Keadilan

No	Kuisisioner tentang AI – Adalah / Keadilan (X3)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Transaksi keuangan antara bank dan nasabah menguntungkan kedua belah pihak	19 95	10 40	3 9	0 0	0 0	32
2	Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian makapihak lain dapat menuntut kepengadilan untuk memaksa pihak yang ingkar memenuhi isi perjanjian	12 60	18 72	2 6	0 0	0 0	32
3	Setiap masyarakat berhak mendapat pembiataan dibank syariah setelah melalui prosedur yang berlaku	14 70	13 52	5 15	0 0	0 0	32
4	Perselisihan antara bank dan nasabah dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah	10 50	18 72	4 12	0 0	0 0	32
5	Sistem bagi hasil yang dijalankan perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan	13 65 68 340	17 68 76 304	2 6 16 48	0 0 0 0	0 0 0 0	32 4,32

Dari pertanyaan variable AI – Adalah / Keadilan yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan transaksi keuangan antara bank dan nasabah menguntungkan kedua belah pihak sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian makapihak lain dapat menuntut kepengadilan untuk memaksa pihak yang ingkar memenuhi isi perjanjian pihak sebagian besar responden menjawab setuju, pertanyaan Setiap masyarakat berhak mendapat pembiataan dibank syariah setelah melalui prosedur

yang berlaku sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan Perselisihan antara bank dan nasabah dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah apabila tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah sebagian besar responden menjawab setuju dan pertanyaan Sistem bagi hasil yang dijalankan perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan juga sebagian besar responden menjawab setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variable AI – Adalah / Keadilan menunjukkan baik.

4. Variable Ash–Shidq / Kejujuran

No	Kuisisioner tentang Ash–Shidq / Kejujuran(X4)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Nasabah bank syariah mempunyai kemauan yang kuat dan mempunyai itikad baik untuk membayar utang atau tidak menunda pembayaran	14 60	14 56	4 12	0 0	0 0	32
2	Bank syariah telah berlaku secara benar dan jujur dalam setiap transaksi keuangan dengan nasabah	12 60	18 72	2 6	0 0	0 0	32
3	Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah telah melakukan pembiayaan sesuai dengan akad	15 75	14 56	3 9	0 0	0 0	32
4	Setiap petugas bank tidak menerima uang terimakasih dari nasabah yang pembiayaannya telah disetujui	12 60	17 68	3 9	0 0	0 0	32
5	Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah telah melakukan pembayaran angsuran dan kewajiban bagi hasil dengan tepat waktu, jujur dan lancer	10 50	20 80	2 6	0 0	0 0	32
		63	83	14	0	0	4,24

				305	332	42	0	0	
--	--	--	--	-----	-----	----	---	---	--

Dari pertanyaan variable Ash-Shidq / Kejujuran yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan Nasabah bank syariah mempunyai kemauan yang kuat dan mempunyai itikad baik untuk membayar utang atau tidak menunda pembayaran sebagian besar responden menjawab sangat setuju dan setuju. Pertanyaan Bank syariah telah berlaku secara benar dan jujur dalam setiap transaksi keuangan dengan nasabah sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah telah melakukan pembiayaan sesuai dengan akad sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan Setiap petugas bank tidak menerima uang terimakasih dari nasabah yang pembiayaannya telah disetujui dan pertanyaan Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah telah melakukan pembayaran angsuran dan kewajiban bagi hasil dengan tepat waktu, jujur dan lancar sebagian besar responden menjawab setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variable Ash-Shidq / Kejujuran menunjukkan baik.

5. Variable Al-ridha / kerelaan

No	Kuisisioner tentang Al-ridha / kerelaan (X5)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Transaksi keuangan antara bank syariah dan	17	12	3	0	0	32

	nasabah adalah berdasarkan prinsip suka sama suka	85	48	9	0	0	
2	Nasabah tidak merasa keberatan menanggung biaya administrasi dalam pembuatan akad qardh dengan bank syariah	5 25	26 104	1 3	0 0	0 0	32
3	Nasabah tidak merasa keberatan menyerahkan barangnya sebagai jaminan atas utang nasabah yang timbul dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah	11 55	18 72	3 9	0 0	0 0	32
4	Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak	10 50	19 76	3 9	0 0	0 0	32
5	Nilai agunan yang diberikan nasabah kepada bank syariah telah disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak	16 80	10 40	6 18	0 0	0 0	32
		59 295	85 340	16 48	0 0	0 0	4,27

Dari pertanyaan variable Al-ridha / kerelaan yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan transaksi keuangan antara bank syariah dan nasabah adalah berdasarkan prinsip suka sama suka sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan Nasabah tidak merasa keberatan menanggung biaya administrasi dalam pembuatan akad qardh dengan bank syariah sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Nasabah tidak merasa keberatan menyerahkan barangnya sebagai jaminan atas utang nasabah yang timbul dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak sebagian besar responden menjawab setuju. Pertanyaan Nilai agunan yang diberikan nasabah kepada bank syariah telah disepakati

secara sukarela oleh kedua belah pihak sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variable Al-ridha / kerelaan menunjukkan baik.

6. Variable Al-kitabah / tertulis

No	Kuisisioner tentang Al-kitabah / tertulis (X6)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Akad dalam transaksi keuangan antara bank syariah dan nasabah telah dibuat secara tertulis guna pembuktian dikemudian hari	17 85	15 60	0 0	0 0	0 0	32
2	Bank syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah	18 90	14 56	0 0	0 0	0 0	32
3	Pada tahap awal permohonan pembiayaan, bank syariah meminta dokumen asli (seperti slip gaji terbaru) kepada nasabah sebagai aspek legalitas	8 40	21 84	3 9	0 0	0 0	32
4	Produk perbankan syariah telah diatur secara tertulis dalam fatwa DSN – MUI	8 40	19 76	5 15	0 0	0 0	32
5	Semua hal yang terkait dengan pembiayaan telah dicatat dalam form akad yang dibuat bank syariah	9 45	19 76	4 12	0 0	0 0	32
		60 300	88 352	12 36	0 0	0 0	4,3

Dari pertanyaan variable Al-kitabah / tertulis yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan Akad dalam transaksi keuangan antara bank syariah dan nasabah telah dibuat secara tertulis guna pembuktian dikemudian hari sebagian besar responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan Bank syariah telah memiliki

kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagian besar juga responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan Pada tahap awal permohonan pembiayaan, bank syariah meminta dokumen asli (seperti slip gaji terbaru) kepada nasabah sebagai aspek legalitas sebagian besar juga responden menjawab setuju. Pertanyaan Produk perbankan syariah telah diatur secara tertulis dalam fatwa DSN – MUI dan pertanyaan Semua hal yang terkait dengan pembiayaan telah dicatat dalam form akad yang dibuat bank syariah sebagian besar juga responden menjawab setuju. Dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variable Al-kitabah / tertulis menunjukkan baik.

7. Variable tentang loyalitas nasabah bank syariah (Y)

No	Kuisisioner tentang loyalitas nasabah bank syariah (Y)	Jawaban / Frekuensi					Jumlah
		SS	S	RR	TS	STS	
1	Nasabah yang puas terhadap pelayanan bank syariah akan memberikan rekomendasi kepada temannya untuk menggunakan jasa bank syariah yang sama	16 80	12 48	4 12	0 0	0 0	32
2	Nasabah yang loyal selalu menggunakan setiap produk perbankan syariah sesuai dengan kebutuhannya	8 40	22 88	2 6	0 0	0 0	32
3	Bank syariah yang mampu memberikan pelayanan maksimal akan menjadi pilihan pertama bagi nasabah yang loyal pada setiap transaksi keuangan	10 50	14 56	8 24	0 0	0 0	32
4	Nasabah yang loyal selalu membicarakan kelebihan bank syariah daripada kekurangan	10 50	16 64	6 18	0 0	0 0	32

	bank syariah kepada masyarakat						
5	Nasabah yang loyal selalu menggunakan kembali jasa perbankan syariah yang sama	17	12	3	0	0	32
		85	48	9	0	0	
		61	76	23	0	0	4,24
		305	304	69	0	0	

Dari pertanyaan variable loyalitas nasabah bank syariah yang terdiri dari lima pertanyaan menunjukkan untuk pertanyaan Nasabah yang puas terhadap pelayanan bank syariah akan memberikan rekomendasi kepada temannya untuk menggunakan jasa bank syariah yang sama sebagian besar juga responden menjawab sangat setuju. Pertanyaan Nasabah yang loyal selalu menggunakan setiap produk perbankan syariah sesuai dengan kebutuhannya sebagian besar juga responden menjawab setuju. Pertanyaan Bank syariah yang mampu memberikan pelayanan maksimal akan menjadi pilihan pertama bagi nasabah yang loyal pada setiap transaksi keuangan sebagian besar juga responden menjawab setuju. Pertanyaan Nasabah yang loyal selalu membicarakan kelebihan bank syariah daripada kekurangan bank syariah kepada masyarakat sebagian besar juga responden menjawab setuju sedangkan pertanyaan Nasabah yang loyal selalu menggunakan kembali jasa perbankan syariah yang sama sebagian besar juga responden menjawab sangat setuju. dari jawaban responden terhadap penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru yang diukur dengan variable loyalitas nasabah bank syariah menunjukkan baik.

BAB V

KESIMPULAN

1. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru menggunakan variabel *al-hurriyah* / kebebasan (X1), 5 (lima) butir pernyataan tentang *almusawah* / persamaan (X2), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-'adalah* / keadilan (X3), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-ridha* / kerelaan (X4), 5 (lima) butir pernyataan tentang *ash-shidq* / kejujuran (X5), 5 (lima) butir pernyataan tentang *al-kitabah* / tertulis (X6). Untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap variable penelitian maka digunakan skala *Likert*.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru adalah baik. Sehingga dapat di simpulkan bahwa bank syariah di Pekanbaru telah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan usahanya.
3. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa karyawan telah paham dan telah menjalankan ketentuan usaha yang sesuai dengan syariah Islam, sehingga ini menunjukkan pengamalan ajaran Islam oleh karyawan bank syariah telah baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Alma, Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Jakarta: Alfabeta, 2004.
- Ariefianto, Doddy, *Ekonometrika*, Bandung: Erlangga, 2014.
- Badruzaman, Mariam Darus, (et al), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, www.bi.go.id, diakses tanggal 15 April 2016.
- Darmadi, Hamid, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dick, A.S. dan K. Basu, *Customer Loyalty: Toward an Integrated Conceptual Framework*, *Journal of the Academy of Marketing Science*, 1994.
- Djamil, Fathurrahman, (et al), *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompliassi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Engel, James F., *Perilaku Konsumen alih bahasa FX Budiyanto*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1992.
- Foster, Brian D. and John Q. Cadogan, *Relationship Selling and Costumer Loyalty: An Empirical Investigation*, *Journal of Marketing Investigation and Planning*, 2000.
- Hurriyati, Ratih, *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Judisseno, Rimsky K., *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Khair, Kamal, Lokesh Gupta dan Shanmugam, *Bala Islamic Banking a Practical Prespective*, Pearson Logman, 2008.

Kotler, Philip, *Marketing Management*, New Jersey: Prentice Hall, 2000.

Krismanto, Adi *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah (Studi Kasus Pada BRI Cabang Semarang Patimura)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Golo Riwu, 2000.

Lubis, Nur A. Fadhil, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.

Lupiyoadi, Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
Mahmud, Husain Hamid, *al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-Islam*, Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dauli, 2000.

Manan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic: Theori and Practise (A Comperative Study)*, Delhi: Idarah Adabiyah, 1970.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Musrin, M., *Sistem Nilai Dan Pandangan Hidup serta Relasinya Dengan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Wardah, 2004.

Munawarah, Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah dan pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah (studi kasus pada masyarakat kota Medan), Tesis Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016

Nadya, Gina, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah Tabungan Di Perbankan Syariah Yogyakarta (Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta)*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah 2015*, www.ojk.go.id diakses tanggal 10 April 2016.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Profil Industri Perbankan 2015*, www.ojk.go.id diakses tanggal 10 April 2016.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 1 ayat 4, Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang, Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Jasa Pelayanan Bank Syariah Dilaksanakan Dengan Memenuhi Ketentuan Pokok Hukum Islam.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 25 huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 1 ayat 8 Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Bentukbentuk Pembiayaan Perbankan Syariah.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Pratama, Wahyu Ario, *Penggunaan Eviews Dalam Ekonometrika*, Medan: USU Pers, 2007.

Rais, Muhammad, *Mushaf Jalalain, Al-Qur'an Terjemah Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*, Tangerang: Pustaka Kibar, 2012.

Ramandhina, Aprilinda, *Kursus Kilat Menguasai SPSS untuk UKM*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Rangkuti, Freddy, *Measuring Customer Satisfaction*, Jakarta: Gramedia, 2002.
Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Sarwono, Jonathan, *Jurus Ampuh SPSS untuk Riset*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Sasser Jr, W. Earl dan Thomas O. Jones, *Why Satisfied Customer Defect*, Harvard Business Review, 2001.

Siregar, Syofian, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014. Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam, I*, Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, 1995.

Sunyoto, Danang, *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: CAPS, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 172.

Thariq Ashraf, *Sharia-complaint Investing: Concept and Opportunities*, <http://www.csri.orgnz/document/tashraf>, diakses tanggal 5 April 2016.
Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, *Pemasaran Strategik*, Yogyakarta: Andi, 2012.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Wijayanti, Titik, *Managing Marketing Plan (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.

Zulfa, Moch., *Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami dan Citra Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pasien Rumah Sakit Islam Jawa Tengah*. Disertasi tidakditerbitkan. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2010.

Zulfitri, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Mega Syariah Cabang Jakarta*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2012.

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian **Analisis penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru.**

2. Ketua Peneliti

- a. Nama lengkap : Hamdi Agustin, SE.MM. Ph.D
- b. Jenis kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 1025087203
- d. Jabatan structural : Dosen Tetap Yayasan UIR
- e. Jabatan fungsional : Lektor kepala
- f. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ manajemen
- g. Telp HP : 081268504857
- h. email : hamdiagustin@yahoo.com

3. Jangka waktu penelitian : 3 (tiga) bulan

1Juni 2017

Mengetahui,

Dekan FE-UIR

Ketua Peneliti,

Drs. Abrar, M.Si, Ak.CA

Hamdi Agustin, SE.MM. Ph.D

Menyetujui,

Direktur Lembaga Penelitian

Dr. Evizal Abdul Kadir, ST.M.Eng

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Penelitian **Analisis penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di Pekanbaru.**

2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Hamdi Agustin, SE.MM. Ph.D
 - b. Bidang Keahlian : Manajemen sumberdaya Manusia

3. Tema Penelitian : Ekonomi Islam

4. Isu strategis : Analisis penerapan nilai-nilai Islam

5. Topik Penelitian : penerapan nilai-nilai Islam

6. Objek Penelitian : bank syariah mandiri dan bank muamalat Indonesiadi kota Pekanbaru

7. Lokasi Penelitian : Pekanbaru

8. Hasil yang ditargetkan: hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan suatu temuan baru mengenai penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah di kota Pekanbaru.

